
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara ditinjau dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr.

Rustiana

rustiana@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Abstract

Background:

The delegation of extensive authority to government officials often triggers bureaucratic issues, specifically the abuse of power. This phenomenon is exacerbated by conflicting paradigms regarding law enforcement in Indonesia, where administrative irregularities are frequently prematurely reclassified as substantive corruption offenses under Article 3 of the Corruption Eradication Law. This creates legal uncertainty regarding the distinction between maladministration and acts that cause financial loss to the state.

Research Metodes:

This study employs a normative legal research method utilizing both the statute approach and the case approach, specifically analyzing the Corruption Court Judgment at the Samarinda District Court Case No. 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr concerning the East Kalimantan DBON grant fund case. Secondary data were analyzed qualitatively based on the doctrine of State Administrative Law.

Findings:

The study reveals that the Defendant's actions which violated formal budgetary procedures constituted an administrative defect rather than substantive corruption. The panel of judges did not impose a penalty for state financial restitution because there was no proof of criminal intent *mens rea* to personally enrich oneself, nor was there any actual reduction of state assets actual loss, given that the grant funds were indeed utilized for regional sports activities.

Conclusion:

The boundaries defining an official's abuse of authority must be grounded in the elements of *mens rea* and actual, certain financial loss to the state. Violations of budgetary governance that do not result in personal gain fall within the domain of State Administrative Law; therefore, law enforcement must prioritize the principle of *ultimum remedium* (law as a last resort) by optimizing investigations by Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and applying administrative sanctions, rather than resorting to criminal imprisonment.

Keywords: *Abuse of Authority, State Financial Loss, State Administrative Law, Decision No. 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr.*

Abstrak

Latar Belakang:

Pelimpahan wewenang yang besar kepada pejabat pemerintahan sering kali memicu isu birokrasi berupa *abuse of power*. Fenomena ini diperparah oleh benturan paradigma penegakan hukum di Indonesia, di mana penyimpangan administratif kerap dikonversikan secara prematur menjadi tindak pidana korupsi materiil melalui Pasal 3 UU Tipikor, sehingga menciptakan kebingungan dalam kepastian hukum tentang perbedaan antara *maladministrasi* dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Metode Penelitian:

Metode yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr mengenai kasus dana hibah DBON Kaltim. Data sekunder dianalisis secara kualitatif berdasarkan doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN).

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang melanggar prosedur formal anggaran dikualifikasikan sebagai cacat administratif (*administrative defect*), bukan korupsi materiil. Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti kerugian negara karena tidak terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) untuk

memperkaya diri dan tidak ditemukan pengurangan aset negara secara riil (*actual loss*), mengingat dana hibah tetap terealisasi untuk kegiatan keolahragaan daerah.

Kesimpulan:

Bahwa Batasan penyalahgunaan wewenang pejabat harus diletakkan pada aspek *mens rea* dan kerugian negara yang nyata dan pasti. Pelanggaran tata kelola anggaran yang tidak menguntungkan personal merupakan domain Hukum Administrasi Negara, sehingga penegakan hukum wajib mengedepankan asas *ultimum remedium* melalui optimalisasi investigasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan sanksi administrasi, bukan pemidanaan badan.

Kata kunci: *Penyalahgunaan Wewenang ; Kerugian Negara; Hukum Administrasi Negara; Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr;*

DOI	:	-
Received	:	July
Accepted	:	July
Published	:	August
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut agar setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat administrasi negara didasarkan pada asas legalitas (*legaliteitbeginsel*). Asas ini berfungsi sebagai pagar pembatas sekaligus dasar legitimasi agar pejabat publik tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan diskresi maupun urusan publik. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi benturan paradigma ketika penyimpangan administratif (*maladministrasi*) ditarik secara paksa ke dalam ranah hukum pidana materiil melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Asas legalitas bertindak sebagai pagar pembatas sekaligus dasar pembenaran (*rancangan legitimasi*) bagi pejabat publik agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan diskresi maupun urusan publik. Menurut Philipus M. Hadjon (2011) dalam bukunya *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, legalitas dalam HAN merupakan prasyarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya suatu ketetapan (*beschikking*) atau tindakan nyata (*feitelijk handelingen*) yang dikeluarkan oleh penguasa.¹

¹ Hadjon, Philipus M., dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Namun, dalam praktiknya, pelimpahan wewenang (*attributie, delegatie, mandaat*) yang besar kepada pejabat pemerintahan sering kali menciptakan celah terjadinya patologi birokrasi berupa *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini diperparah oleh adanya benturan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia. Sering kali, penyimpangan administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan langsung ditarik ke ranah hukum pidana materiil melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini memicu ketidakpastian hukum mengenai batasan mutlak kapan suatu perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran administratif (*maladministrasi*) dan kapan perbuatan tersebut bergeser menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.² Seperti halnya isu hukum dalam pengelolaan Dana Hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kalimantan Timur Kasus ini bermula pada tahun 2023 ketika Pemerintah Provinsi Kaltim membentuk Lembaga DBON berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.258/2023 tanggal 14 April 2023. Lembaga ini kemudian mengajukan hibah yang disetujui melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.277/2023 tanggal 17 April 2023, yang menetapkan Dispora Kaltim sebagai penerima hibah. Selanjutnya, diteken Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp100 miliar antara Pemprov Kaltim dengan Lembaga DBON. Dana hibah ini kemudian dibagi kepada delapan lembaga atau badan olahraga di daerah.³

Namun, dalam proses penyaluran dan pengelolaan dana hibah tersebut, diduga terjadi pelanggaran aturan yang memicu penyelidikan oleh Kejati Kaltim yang diputuskan melalui Putusan Nomor 4/Pid. Sus-TPK/2026/PN.Smr tertanggal 19 Juni 2026, yang dalam putusannya majelis hakim menimbang bahwa tidak ada kerugian Negara akan tetapi terdakwa tetap dijatuhi hukuman yaitu Memutuskan vonis terdakwa Zairin empat tahun penjara dan memutuskan vonis terdakwa Agus HK dua tahun enam bulan penjara, karena terdapat kesalahan administratif yaitu pembagian honor dari hibah tersebut.⁴

Persoalan ini menunjukkan bahwa kewenangan yang secara hukum diberikan kepada pejabat untuk mengelola dana hibah dapat berubah menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila digunakan menyimpang dari tujuan yang ditetapkan undang-undang.

² Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, , hal. 115.

³ Lydia Apriliani, *Komisi IV DPRD Kaltim Dukung Kejati Usut Tuntas Kasus Dana Hibah DBON*, SAMARINDA.NIAGA.ASIA, 28 Mei 2025, <https://www.niaga.asia/>, diakses 23 Juni 2026

⁴ Muhammad Al Fatih, *Kasus DBON Kaltim: AHK Divonis 2,5 Tahun dan ZZ 4 Tahun Penjara*, KaltimKece, 19 Juni 2026, <https://kaltimkece.id/warta/hukum/>, diakses 22 Juni 2026

Persoalan tersebut berakhir dengan pemidanaan terhadap pejabat terkait pengelolaan hibah DBON setelah majelis hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya terdapat ketidakpastian hukum mengenai batasan mutlak kapan suatu perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan kapan perbuatan tersebut bergeser menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Ambiguitas ini mencapai titik krusial dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr tersebut terkait pengelolaan Dana Hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kalimantan Timur.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebenarnya telah dihadirkan sebagai (*umbrella act*) untuk menguji ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang secara administratif melalui tiga parameter utama: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Serta menggunakan 3 (tiga) teori untuk membedah permasalahan tersebut secara tajam yaitu Teori kewenangan dan Penyalahgunaan Wewenang (*Détournement de pouvoir*) teori ini digunakan untuk menganalisis apakah tindakan pejabat dalam putusan tersebut melampaui, mencampuradukkan, atau menyalahgunakan wewenang dan tujuan yang diberikan oleh undang-undang.⁵ Teori Melawan Hukum Formil dan Materiil, teori ini digunakan untuk menganalisis unsur perbuatan melawan hukum. Melawan hukum tidak hanya berarti melanggar undang-undang tertulis (formil), tetapi juga mencakup asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kepatutan dalam masyarakat (materiil).⁶

Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) Teori ini berfungsi untuk membedah apakah pejabat pemerintahan tersebut memiliki kesalahan secara batin (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kelalaian (*culpa*), sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi atas kerugian negara yang terjadi.⁷

Ketajaman pertentangan antara norma dan praktik ini sangat terlihat dalam Putusan Nomor 4/Pid. Sus-TPK/2026/PN. Smr di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Samarinda. Dalam putusan tersebut, terdapat perdebatan mengenai apakah tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan merupakan bentuk pelanggaran prosedur administrasi (misalnya kesalahan administratif tanpa *mens rea* atau niat jahat) atau murni perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini bahwa hakim telah mencampuradukkan konsep antara "pelanggaran prosedur" dengan "penyalahgunaan wewenang".

⁵ Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 186-188

⁶ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122-127.

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165-172.

Namun, jika dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara, tindakan ini sebenarnya mencerminkan dinamika situasi darurat dalam jabatan atau pemahaman wewenang yang seharusnya dievaluasi terlebih dahulu melalui instrumen hukum administrasi atau pengadilan tata usaha negara (PTUN) sebelum dibawa ke dalam ranah hukum pidana (sebagai upaya terakhir).

Ketidaksesuaian dalam penafsiran hukum antara bidang pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi) dan bidang hukum administrasi negara di Pengadilan Negeri Samarinda menimbulkan kecemasan bagi pejabat daerah ketika mengelola anggaran dan membuat keputusan strategis demi kemajuan masyarakat. Dengan mempertimbangkan pentingnya secara teoritis dan praktis, dapat dirumuskan permasalahan pertama bagaimana batasan penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara ditinjau dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr. Kedua bagaimana kriteria unsur kerugian keuangan negara dalam perkara penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan ditinjau dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam kriteria dan batasan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) oleh pejabat pemerintahan dari perspektif Hukum Administrasi Negara dikaitkan dengan unsur tindak pidana korupsi dan manfaat dari penelitian ini agar menjadi referensi ilmiah dalam mempertegas batas-batas konseptual antara pelanggaran administratif (*maladministrasi*) dengan tindak pidana korupsi yang bersumber dari penyalahgunaan wewenang pejabat publik.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini mengaplikasikan pendekatan penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang fokus pada analisis norma hukum yang relevan dengan tema penelitian, yaitu Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara ditinjau dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Smr. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengklasifikasikan, mengukur, dan menguji informasi tersebut berdasarkan prinsip dan teori yang relevan yang diterapkan dalam penelitian, serta dibandingkan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dengan cara ini, penelitian yang dilakukan akan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang telah diangkat.⁸

3. PEMBAHASAN

3.1 Batasan penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara ditinjau dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr.

Perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Provinsi Kalimantan Timur (TA 2023) yang melibatkan terdakwa Agus Hari Kesuma (Mantan Kepala Dispora Kaltim) melalui Putusan Nomor 4/Pid. Sus- PK/2026/PN. Smr pada tanggal 19 Juni 2026, mencerminkan secara jelas adanya konflik paradigma dalam penegakan hukum antara bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) dengan Hukum Pidana Materiil (terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang dalam pencairan dana hibah yang dinilai bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan PP Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan estimasi kerugian negara sebesar ±Rp30,9 miliar. Namun, hasil penelitian menunjukkan dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Samarinda melakukan koreksi yuridis yang sangat mendasar bahwa :

- a. Dakwaan Subsider Terbukti, Namun Menolak Uang Pengganti. Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan korupsi dalam dakwaan subsider (penyalahgunaan wewenang/jabatan), namun tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti kerugian negara sebesar Rp30 miliar karena tidak terbukti adanya aliran dana yang dinikmati atau memperkaya diri para terdakwa secara riil.
- b. Ketiadaan *Loss of State Wealth*. Bahwa Penasihat hukum menegaskan fakta persidangan menunjukkan tidak adanya uang negara yang hilang, melainkan murni berupa pelanggaran-pelanggaran administratif dalam tata kelola anggaran.

Secara normatif dalam Hukum Administrasi Negara, batasan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh pejabat pemerintahan diukur menggunakan 3 (tiga) elemen utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yaitu ;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal..35

1. Melampaui Wewenang (*Absence de Competence*): Bertindak di luar masa jabatan, di luar wilayah berlakunya wewenang, atau di luar cakupan materi wewenang yang diberikan oleh undang-undang (atribusi, delegasi, atau mandat).
2. Mencampuradukkan Wewenang: Pejabat bertindak masih dalam cakupan wilayahnya, tetapi memutuskan urusan yang menjadi wewenang badan/pejabat lain.
3. Bertindak Sewenang-wenang (*Abuse de Pouvoir*): Pejabat mengeluarkan keputusan/tindakan yang bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang tersebut atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Dalam kasus DBON Kaltim, tindakan Terdakwa dituduh mencairkan dan mengelola anggaran dana hibah yang dinilai keliru secara administratif masuk dalam ruang lingkup pengujian UU AP ini. Terdakwa menegaskan bahwa pengelolaan dana hibah DBON dilakukan dalam koridor mandat jabatan.

Dalam perspektif HAN, kerugian negara adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang harus bersifat nyata dan pasti (*actual and certain loss*). jika tidak ada aliran dana yang memperkaya diri, maka secara hukum administratif, dana tersebut tetap berada dalam ruang lingkup penggunaan keuangan negara.

Dengan demikian menetapkan kerugian Rp30,97 miliar atas dasar kesalahan administratif (honorarium) tanpa adanya niat memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dianggap melanggar prinsip pemisahan antara pelanggaran tata kelola (*maladministration*) dengan tindak pidana korupsi.⁹ Sehingga putusan perkara ini secara tidak langsung telah memperluas penafsiran kerugian negara menjadi sekedar ketidaksesuaian prosedur administratif, yang merupakan pengabaian terhadap doktrin dasar HAN.

Dalam Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr Perkara DBON Kaltim menegaskan bahwa batasan antara pelanggaran administrasi dan korupsi di Indonesia masih sangat tipis dan kerap ditarik paksa ke ranah pidana. Kegagalan administrasi dalam mengelola dana hibah langsung dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi materiil, meskipun tidak ditemukan fakta adanya uang negara yang hilang untuk memperkaya diri sendiri. Dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat harus terlebih dahulu diuji melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Pasal 20 UU AP untuk menilai apakah kesalahan tersebut bersifat administratif atau pidana.

⁹ Samarinda, [Klausas.co](https://klausas.co), *Hakim Coret Kerugian Negara Rp30 Miliar dalam Kasus DBON Kaltim, Zairin Tetap Divonis 4 Tahun dan Agus 2,5 Tahun*, [Klausas.co](https://klausas.co), 20 Juni 2026, <https://klausas.co/author/>, diakses 23 Juni 2026.

3.2 Kriteria Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan Ditinjau Dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr.

Dalam perkara pengelolaan Dana Hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kalimantan Timur, salah satu aspek yang menjadi pertimbangan utama majelis hakim adalah terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara sebagai akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Smr menegaskan bahwa tidak seluruh dana hibah yang disalurkan dipandang sebagai kerugian negara, tetapi hanya bagian anggaran yang penggunaannya dinilai tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai tujuan pemberian hibah.

Hakim menyatakan kerugian negara sekitar Rp30,97 miliar, terutama berkaitan dengan pembayaran honorarium, tunjangan, dan pengadaan tertentu yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, unsur kerugian keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari konsep legalitas penggunaan kewenangan. Kerugian negara bukan sekadar akibat adanya pengeluaran keuangan negara, tetapi merupakan konsekuensi dari tindakan pejabat yang menggunakan kewenangannya secara bertentangan dengan hukum administrasi dan tujuan pemberian kewenangan. Kriteria Kerugian Keuangan Negara Menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu ;

Kerugian Negara Harus Bersifat Nyata (Actual Loss) Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah: "Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai." Rumusan tersebut menunjukkan adanya tiga kriteria pokok yaitu terdapat kekurangan keuangan Negara, jumlah kerugian dapat dihitung secara pasti, kerugian merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara DBON, hakim tidak mendasarkan pertimbangannya pada asumsi atau potensi kerugian, tetapi pada penggunaan dana hibah yang terbukti tidak memiliki dasar hukum sehingga menimbulkan pengeluaran negara yang tidak semestinya. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan selalu mengandung dasar hukum, tujuan hukum, batas penggunaan kewenangan. Teori ini penting untuk menentukan kapan kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat. Dalam perkara DBON, pejabat sebenarnya memiliki kewenangan mengelola dana hibah. Namun, kewenangan tersebut kehilangan legitimasi ketika digunakan tidak sesuai tujuan pemberian hibah, bertentangan dengan ketentuan

pengelolaan hibah daerah, mengabaikan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, kerugian negara bukan muncul karena adanya kewenangan, melainkan karena penyimpangan penggunaan kewenangan (*misuse of authority*).

Di sinilah terlihat bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan *causa prima* lahirnya kerugian negara. Menurut Ridwan HR, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan yang diberikan undang-undang. Dalam perkara DBON, tujuan dana hibah adalah pembinaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, pelaksanaan program DBON. Namun, berdasarkan pertimbangan hakim, sebagian dana justru digunakan untuk pembayaran honorarium dan fasilitas yang tidak mempunyai dasar hukum sebagai belanja hibah DBON. Dengan demikian, kerugian negara lahir karena pergeseran tujuan penggunaan kewenangan, bukan sekadar karena adanya kekeliruan administrasi. sebagian dana justru digunakan untuk pembayaran honorarium dan fasilitas yang tidak mempunyai dasar hukum sebagai belanja hibah DBON. Dengan demikian, kerugian negara lahir karena pergeseran tujuan penggunaan kewenangan, bukan sekadar karena adanya kekeliruan administrasi. Dari pertimbangan hukum majelis hakim, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai adanya kerugian keuangan Negara yaitu:

- 1). Dana berasal dari APBD bahwa Dana hibah DBON bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur, karena berasal dari keuangan daerah, maka seluruh penggunaannya merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor.
- 2). Penggunaan Dana Tidak Memiliki Dasar Hukum bahwa Majelis hakim menilai bahwa sebagian pembayaran tidak mempunyai dasar hukum yang sah. Akibatnya, seluruh pengeluaran tersebut dikualifikasikan sebagai kerugian negara.
- 3). Dana Tidak Digunakan Sesuai Tujuan Hibah bahwa Program hibah bertujuan membina olahraga. Ketika dana digunakan di luar tujuan tersebut, maka manfaat publik yang menjadi dasar pemberian hibah tidak tercapai. Inilah bentuk *loss of public benefit*, yang kemudian berwujud kerugian keuangan negara.
- 4). Terdapat Hubungan antara Penyalahgunaan Wewenang dan Kerugian Negara bahwa Majelis hakim tidak hanya melihat adanya kerugian negara, tetapi juga menilai adanya hubungan erat antara tindakan pejabat dengan timbulnya kerugian tersebut. Hal ini memenuhi prinsip *causal relationship* dalam pertanggungjawaban hukum.

Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan pejabat untuk mengelola dana APBD bersifat atributif. Ketika pejabat menggunakan dana tersebut, tindakan tersebut adalah sah

secara hukum selama berada dalam koridor kewenangan jabatan. Logika hakim yang mengkualifikasikan seluruh pengeluaran sebagai kerugian negara hanya karena tidak ada dasar hukum yang sah adalah bentuk reduksi kewenangan. Secara teoritis, ketidaklengkapan aturan operasional (dasar hukum teknis) seharusnya diselesaikan melalui mekanisme koreksi administratif, bukan serta-merta dianggap sebagai hilangnya keuangan negara. Tindakan pejabat publik dilindungi oleh "Asas Praduga Sah" (*Presumptio Justae Causa*). Artinya, tindakan tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum sampai ada pembatalan oleh pejabat yang berwenang atau PTUN. Jika hakim menetapkan adanya hubungan kausalitas antara "penyalahgunaan wewenang" dan "kerugian negara" tanpa membuktikan adanya tindakan yang melawan hukum secara sengaja atau melanggar AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), maka hakim telah melanggar prinsip perlindungan hukum pejabat publik. Kausalitas dalam perkara ini seharusnya diuji terlebih dahulu: apakah kerugian terjadi karena pejabat menyalahgunakan wewenang secara *dolus* (sengaja), atau karena pejabat terjebak dalam kompleksitas regulasi yang tumpang tindih.

Majelis hakim telah menggunakan Teori Kewenangan dengan cara yang ekstensif dan represif. Dengan menyatakan bahwa setiap pelanggaran administratif dalam pengelolaan dana APBD adalah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, hakim telah:

1. Mengabaikan Asas Praduga Sah atas tindakan pejabat.
2. Menghilangkan batasan antara ranah administratif dan pidana dengan menafsirkan *detournement de pouvoir* sebagai tindak pidana korupsi secara otomatis.
3. Mengabaikan perlindungan hukum bagi pejabat yang mengambil diskresi administratif dalam kondisi keterbatasan aturan operasional.

Secara administratif, empat indikator hakim tersebut merupakan bentuk perluasan definisi kerugian negara yang tidak memiliki sandaran dalam konsep *actual loss* (kerugian nyata), sehingga secara yuridis, konstruksi putusan ini sangat lemah jika diuji melalui prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara.

4. KESIMPULAN

Batas Penyalahgunaan Wewenang merupakan Tindakan pejabat yang melanggar prosedur formal anggaran sepanjang dana dialokasikan sesuai tujuan kedinasan dan tidak dinikmati secara personal dikualifikasikan sebagai cacat administratif (*administrative defect*), bukan penyalahgunaan wewenang yang bersifat koruptif.

Kriteria Materiil Kerugian Negara meliputi Unsur kerugian finansial bagi negara harus bersifat konkret dan jelas. Ketidakberhasilan dalam pengelolaan administrasi tanpa

adanya penurunan aset negara yang nyata untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain tidak memenuhi syarat materiil dari tindak pidana korupsi. Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* bahwa Keputusan ini menegaskan bahwa pelanggaran administratif yang tidak didasari oleh niat jahat (*mens rea*) menjadi ranah Hukum Administrasi Negara. Penyelesaiannya harus diuji terlebih dahulu melalui pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Pasal 20 UU AP untuk menilai apakah kesalahan tersebut bersifat administratif atau pidana.

5.REFERENSI

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika,
- Hadjon, Philipus M., dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moeljatno, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional
- Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.258/2023: Tentang Pembentukan Lembaga dan Penetapan Personil Desain Besar Olahraga Nasional Provinsi Kaltim.
- Muhammad Al Fatih, *Kasus DBON Kaltim: AHK Divonis 2,5 Tahun dan ZZ 4 Tahun Penjara*, KaltimKece, 19 Juni 2026, <https://kaltimkece.id/warta/hukum/>, diakses 22 Juni 2026
- Lydia Apriliani, *Komisi IV DPRD Kaltim Dukung Kejati Usut Tuntas Kasus Dana Hibah DBON*, SAMARINDA.NIAGA.ASIA, 28 Mei 2025, <https://www.niaga.asia/>, diakses 23 Juni 2026

Samarinda, [Klausu.co](#), *Hakim Coret Kerugian Negara Rp30 Miliar dalam Kasus DBON Kaltim, Zairin Tetap Divonis 4 Tahun dan Agus 2,5 Tahun*, [Klausu.co](#), 20 Juni 2026, <https://klausu.co/author/>, diakses 23 Juni 2026.